



SALINAN

BUPATI KEDIRI
PROPINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN KEDIRI TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Nota Dinas Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri tanggal 6 Januari 2016, Nomor 412.6/ 37/418.63/2016, perihal Rencana Pelaksanaan Dana Desa dari APBN di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016 dan Berita Acara Hasil Rapat koordinasi pelaksanaan Dana Desa dari APBN dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016 Nomor 412.6/171/418.63/2016 tanggal 19 Januari 2016, perlu mengatur Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1967);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2015 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KEDIRI TAHUN ANGGARAN 2016

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
3. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, dihitung dengan cara membagi besaran tertentu dari anggaran Dana Desa dengan jumlah Desa secara nasional.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa .
8. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
9. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
10. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
11. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dana Desa, yang selanjutnya disebut SiLPA Dana Desa, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran Dana Desa selama satu periode anggaran.
12. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar infrastruktur, transportasi dan komunikasi.

BAB II PENGALOKASIAN

Pasal 2

- (1) Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016 dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan :
 - a. alokasi dasar; dan
 - b. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis setiap setiap Desa.
- (2) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar setiap Kabupaten dengan jumlah Desa di Kabupaten Kediri.

Pasal 3

- (1) Rincian Dana Desa setiap Desa berdasarkan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b menggunakan bobot sebagai berikut :
- 25 % (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk;
 - 35 % (tiga puluh lima per seratus) untuk angka kemiskinan;
 - 10 % (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah; dan
 - 30 % (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKG Desa.

Pasal 4

Penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$W = [(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)] * (DDkab - ADkab)$$

Keterangan :

- W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten.
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten.
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten.
- Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap luas wilayah Desa kabupaten.
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten.
- DDkab = pagu Dana Desa kabupaten.
- ADkab = besaran Alokasi Dasar untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten.

Pasal 5

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Mekanisme dan Tahap Penyaluran

Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari RKUD ke RKD.

- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I, pada bulan April sebesar 40 % (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40 % (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III, pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (3) Penyaluran Dana Desa setiap Tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat pada minggu kedua bulan yang bersangkutan.
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa di terima di RKUD.

Bagian Kedua

Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dan Pelaporan

Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa menyampaikan :
 - a. Peraturan Desa mengenai APBDesa kepada Bupati.
 - b. Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Maret.

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa menyampaikan Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (limapuluh per seratus).
- (3) Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.
- (4) Laporan penggunaan Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah laporan penggunaan Dana Desa semester I.

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap III dilakukan setelah Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa tahap I dan Tahap II kepada Bupati.
- (2) Laporan penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I dan tahap II telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus).

- (3) Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan September.
- (4) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 10

Pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan untuk :

- a. menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai oleh Dana Desa;
- b. sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Desa; dan
- c. sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

Pasal 11

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip :
 - a. keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan;
 - b. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan yang kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa; dan
 - c. tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.
- (2) Tipologi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun berdasarkan :
 - a. kekerabatan Desa;
 - b. hampanan;
 - c. pola permukiman;
 - d. mata pencaharian; dan/atau
 - e. tingkat perkembangan kemajuan Desa.

Pasal 12

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 13

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- (2) Hasil Keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APB Desa.
- (3) Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Bagian Kesatu

Bidang Pembangunan Desa

Pasal 14

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, meliputi:

- a. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
- b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
- c. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
- d. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; dan/atau
- e. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 15

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, meliputi:

- a. Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pembangunan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat Desa;
- b. Desa berkembang, memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan umum dan sosial dasar baik pendidikan dan kesehatan masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan kapasitas masyarakat Desa; dan
- c. Desa maju dan/atau mandiri, memprioritaskan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang berdampak pada perluasan skala ekonomi dan investasi desa, termasuk prakarsa Desa dalam membuka lapangan kerja, padat teknologi tepat guna dan investasi melalui pengembangan BUM Desa.

Bagian Kedua
Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 16

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa, antara lain:

- a. peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
- b. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
- c. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;
- d. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (*Community Centre*);
- e. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Desa;
- f. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai Desa dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan;
- g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau
- h. bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 17

Perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilakukan dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, yaitu:

- a. Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada membuka lapangan kerja dan atau usaha baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur bagi terselenggaranya kerja dan usaha warga atau masyarakat baik dari proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat desa;

- b. Desa berkembang, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan/atau proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses modal/fasilitas keuangan;
- c. Desa maju dan/atau mandiri, mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang visioner dengan menjadikan desa sebagai lumbung ekonomi atau capital rakyat, dimana desa dapat menghidupi dirinya sendiri atau memiliki kedaulatan ekonomi, serta mampu mengembangkan potensi atau sumberdaya ekonomi atau manusia dan kapital desa secara berkelanjutan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal pemetaan tipologi Desa berdasarkan tingkat kemajuan desa untuk penyusunan prioritas penggunaan Dana Desa, Pemerintah Desa harus menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM) yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (2) Informasi penggunaan data Indeks Desa Membangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diinformasikan secara terbuka oleh Pemerintah Kabupaten dan menjadi acuan dalam penyusunan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Kabupaten menyampaikan informasi tentang data rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada seluruh desa, bersamaan dengan penjelasan tentang indikatif atau pagu Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan informasi lain terkait, sebelum pelaksanaan musyawarah desa perencanaan.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut tentang prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 16 diuraikan dalam Lampiran III Pedoman Teknis dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan fungsi pembinaan, monitoring, pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan Dana Desa sejak proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pemanfaatannya ;
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Fasilitasi Kabupaten dan Tim Fasilitasi Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan, Bupati menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan Dana Desa dan dapat melimpahkan tugas kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berwenang.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai bentuk pengendalian terhadap pelaksanaan Dana Desa, meliputi :
 - a. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Dana Desa dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
 - b. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Dana Desa dilakukan oleh aparat pengawasan internal Kabupaten yang merupakan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa ;
- (3) Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa, dibahas dalam Musyawarah Desa, disesuaikan dengan format laporan Desa yang berlaku, secara berkala.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penilaian oleh SKPD yang berwenang dan disampaikan kepada Bupati dan Menteri melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Dalam melakukan penyelenggaraan prioritas penggunaan Dana Desa yang akuntabel dan transparan, masyarakat dapat ikut serta melalui:

- a. pengaduan masalah penggunaan Dana Desa melalui Pusat Pengaduan dan Penanganan Masalah (*crisis center*) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan atau *website* LAPOR Kantor Sekretariat Presiden;
- b. pendampingan desa termasuk terhadap proses penggunaan Dana Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. studi, pemantauan dan publikasi terhadap praktek baik dan buruk desa-desa dalam penerapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai kewenangan.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) Dalam hal pemantauan dan evaluasi atas SiLPA Dana Desa ditemukan SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus), Bupati :
 - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa mengenai SiLPA Dana Desa tersebut; dan / atau
 - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

- (2) SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berjalan.
- (3) SiLPA Dana Desa wajib dianggarkan kembali dan digunakan sesuai dengan peruntukannya pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VII

SANKSI

Bagian Kesatu Penundaan Penyaluran

Pasal 24

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa tahap I, dalam hal :
 - a. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
 - b. terdapat SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh per seratus); dan/ atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga jumlah SiLPA menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh per seratus), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

Pasal 25

- (1) Bupati menunda penyaluran tahap II Dana Desa, dalam hal Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Bupati menunda penyaluran tahap III Dana Desa, dalam hal Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 26

- (1) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dan Pasal 21, sampai dengan diterimanya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 dan Pasal 9 oleh Bupati.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung sampai dengan akhir bulan November tahun anggaran berjalan, Bupati melaporkan penundaan tersebut kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (3) Bupati wajib menganggarkan kembali Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa yang bersangkutan mengenai anggaran Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan agar dianggarkan kembali dalam APB Desa tahun anggaran berikutnya.

Bagian Kedua

Pemotongan Penyaluran Dana Desa

Pasal 27

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, Desa masih memiliki SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana pada ayat (1) kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Untuk Tahun Anggaran 2016 penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan IKG setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 29

Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, mulai berlaku Tahun Anggaran 2017.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri tanggal 6 Januari 2016, Nomor 412.6 / 37 / 418.63 / 2016, perihal Rencana Pelaksanaan Dana Desa dari APBN di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016 dan Berita Acara Hasil Rapat koordinasi pelaksanaan Dana Desa dari APBN dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016 Nomor 412.6/171 /418.63 /2016 tanggal 19 Januari 2016, dengan hasil peserta rapat memutuskan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016 ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal, 21 - 1 - 2016

Pj. BUPATI KEDIRI,

ttd

I D R U S

Diundangkan di Kediri
pada tanggal, 21 - 1 - 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,


ttd

SUPOYO

BERITA DAERAH KA BUPATEN KEDIRI TAHUN 2016 NOMOR : 2

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.

Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM
Pembina

NIP. 196703071990031006

**PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
 KABUPATEN KEDIRI TAHUN ANGGARAN 2016**

No.	Kecamatan / Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula													Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG						
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (6) + (9) + (12) + (15)	(17)	(18) = (3) + (17)	
I	SEMEN																	
	1 BULU	565.640.000	5.326	0,00350	0,00088	448	0,00223	0,00078	2,28	0,00164	0,00016	45,76	0,00394	0,00118	0,00300	73.935.233	639.575.000	
	2 SIDOMULYO	565.640.000	6.588	0,00433	0,00108	767	0,00382	0,00134	3,45	0,00250	0,00025	28,89	0,00248	0,00075	0,00342	84.132.582	649.773.000	
	3 PUHRUBUH	565.640.000	3.425	0,00225	0,00056	1298	0,00647	0,00227	2,57	0,00186	0,00019	44,47	0,00383	0,00115	0,00416	102.484.947	668.125.000	
	4 SELOPANGGUNG	565.640.000	3.568	0,00235	0,00059	596	0,00297	0,00104	7,12	0,00515	0,00051	39,80	0,00342	0,00103	0,00317	78.020.315	643.660.000	
	5 KANYORAN	565.640.000	3.022	0,00199	0,00050	878	0,00438	0,00153	7,87	0,00569	0,00057	43,48	0,00374	0,00112	0,00372	91.593.072	657.233.000	
	6 PUHSARANG	565.640.000	3.251	0,00214	0,00053	655	0,00327	0,00114	2,98	0,00216	0,00022	30,62	0,00263	0,00079	0,00268	66.073.260	631.713.000	
	7 BOBANG	565.640.000	3.377	0,00222	0,00056	577	0,00288	0,00101	2,23	0,00161	0,00016	46,45	0,00399	0,00120	0,00292	71.947.264	637.587.000	
	8 SEMEN	565.640.000	3.763	0,00247	0,00062	445	0,00222	0,00078	1,88	0,00136	0,00014	26,58	0,00229	0,00069	0,00222	54.584.525	620.225.000	
	9 TITIK	565.640.000	1.961	0,00129	0,00032	330	0,00165	0,00058	1,11	0,00080	0,00008	42,93	0,00369	0,00111	0,00209	51.368.227	617.008.000	
	10 KEDAK	565.640.000	3.872	0,00255	0,00064	387	0,00193	0,00068	2,84	0,00205	0,00020	35,13	0,00302	0,00091	0,00242	59.674.800	625.315.000	
	11 PAGUNG	565.640.000	4.301	0,00283	0,00071	1062	0,00530	0,00185	7,72	0,00558	0,00056	30,62	0,00263	0,00079	0,00391	96.245.497	661.885.000	
	12 JOHO	565.640.000	3.437	0,00226	0,00056	825	0,00411	0,00144	4,17	0,00302	0,00030	47,73	0,00410	0,00123	0,00354	87.121.950	652.762.000	
II	MOJO																	
	1 JUGO	565.640.000	3.746	0,00246	0,00062	695	0,00347	0,00121	11,34	0,00820	0,00082	44,39	0,00382	0,00115	0,00379	93.422.576	659.063.000	
	2 BLIMBING	565.640.000	3.349	0,00220	0,00055	758	0,00378	0,00132	9,31	0,00673	0,00067	54,79	0,00471	0,00141	0,00396	97.512.942	663.153.000	
	3 PAMONGAN	565.640.000	3.268	0,00215	0,00054	750	0,00374	0,00131	13,24	0,00957	0,00096	53,87	0,00463	0,00139	0,00419	103.256.220	668.896.000	
	4 PETUNGROTO	565.640.000	2.345	0,00154	0,00039	427	0,00213	0,00075	6,53	0,00472	0,00047	46,48	0,00400	0,00120	0,00280	68.995.385	634.635.000	
	5 NGETREP	565.640.000	3.137	0,00206	0,00052	561	0,00280	0,00098	12,40	0,00896	0,00090	40,59	0,00349	0,00105	0,00344	84.658.121	650.298.000	
	6 PONGGOK	565.640.000	1.972	0,00130	0,00032	275	0,00137	0,00048	10,53	0,00761	0,00076	38,08	0,00328	0,00098	0,00255	62.739.744	628.380.000	
	7 NGADI	565.640.000	5.167	0,00340	0,00085	642	0,00320	0,00112	3,94	0,00285	0,00029	25,45	0,00219	0,00066	0,00291	71.698.032	637.338.000	
	8 KRANDING	565.640.000	2.955	0,00194	0,00049	979	0,00488	0,00171	3,27	0,00236	0,00024	26,25	0,00226	0,00068	0,00311	76.534.924	642.175.000	
	9 MAESAN	565.640.000	5.176	0,00340	0,00085	457	0,00228	0,00080	4,05	0,00293	0,00029	23,72	0,00204	0,00061	0,00255	62.869.394	628.509.000	
	10 KEDAWUNG	565.640.000	7.041	0,00463	0,00116	1872	0,00933	0,00327	22,73	0,01643	0,00164	29,27	0,00252	0,00076	0,00682	168.004.354	733.644.000	
	11 PLOSO	565.640.000	3.227	0,00212	0,00053	413	0,00206	0,00072	2,88	0,00208	0,00021	29,72	0,00256	0,00077	0,00223	54.822.918	620.463.000	
	12 KRATON	565.640.000	4.012	0,00264	0,00066	656	0,00327	0,00114	6,67	0,00482	0,00048	41,23	0,00355	0,00106	0,00335	82.492.195	648.132.000	

No.	Kecamatan / Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula													Pagu Dana Desa per-Desa		
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Berdasarkan Formula	
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (6) + (9) + (12) + (15)	(17)	(18) = (3) + (17)	
	13	TAMBIBENDO	565.640.000	4.951	0,00326	0,00081	381	0,00190	0,00066	3,92	0,00283	0,00028	43,89	0,00378	0,00113	0,00289	71.284.557	636.925.000
	14	MOJO	565.640.000	2.937	0,00193	0,00048	290	0,00145	0,00051	3,57	0,00258	0,00026	34,80	0,00299	0,00090	0,00214	52.821.543	618.462.000
	15	MLATI	565.640.000	2.043	0,00134	0,00034	191	0,00095	0,00033	1,25	0,00090	0,00009	27,76	0,00239	0,00072	0,00148	36.333.206	601.973.000
	16	SURAT	565.640.000	4.573	0,00301	0,00075	693	0,00346	0,00121	5,18	0,00374	0,00037	40,58	0,00349	0,00105	0,00338	83.295.906	648.936.000
	17	SUKOANYAR	565.640.000	4.600	0,00302	0,00076	315	0,00157	0,00055	4,32	0,00312	0,00031	38,16	0,00328	0,00098	0,00260	64.096.651	629.737.000
	18	KENITEN	565.640.000	5.188	0,00341	0,00085	1030	0,00514	0,00180	9,72	0,00702	0,00070	41,50	0,00357	0,00107	0,00442	108.928.977	674.569.000
	19	MONDO	565.640.000	2.753	0,00181	0,00045	631	0,00315	0,00110	2,84	0,00205	0,00020	35,17	0,00302	0,00091	0,00267	65.654.128	631.294.000
	20	PETOK	565.640.000	3.344	0,00220	0,00055	266	0,00133	0,00046	2,01	0,00145	0,00015	37,61	0,00323	0,00097	0,00213	52.442.839	618.083.000
III	KRAS																	
	1	SETONOREJO	565.640.000	3.228	0,00212	0,00053	277	0,00138	0,00048	2,80	0,00202	0,00020	38,83	0,00334	0,00100	0,00222	54.625.327	620.265.000
	2	PELAS	565.640.000	3.509	0,00231	0,00058	459	0,00229	0,00080	3,68	0,00266	0,00027	29,38	0,00253	0,00076	0,00240	59.147.934	624.788.000
	3	BLEBER	565.640.000	1.422	0,00093	0,00023	142	0,00071	0,00025	1,22	0,00088	0,00009	38,33	0,00330	0,00099	0,00156	38.387.371	604.027.000
	4	BUTUH	565.640.000	3.346	0,00220	0,00055	474	0,00236	0,00083	2,86	0,00207	0,00021	32,15	0,00277	0,00083	0,00241	59.431.964	625.072.000
	5	JABANG	565.640.000	4.616	0,00303	0,00076	634	0,00316	0,00111	3,75	0,00271	0,00027	33,50	0,00288	0,00086	0,00300	73.894.339	639.534.000
	6	MOJOSARI	565.640.000	3.593	0,00236	0,00059	319	0,00159	0,00056	3,36	0,00243	0,00024	37,39	0,00322	0,00096	0,00236	57.995.167	623.635.000
	7	REJOMULYO	565.640.000	2.771	0,00182	0,00046	337	0,00168	0,00059	2,52	0,00182	0,00018	22,84	0,00196	0,00059	0,00181	44.688.960	610.329.000
	8	KARANGTALUN	565.640.000	4.244	0,00279	0,00070	429	0,00214	0,00075	3,97	0,00287	0,00029	26,87	0,00231	0,00069	0,00243	59.750.738	625.391.000
	9	NYAWANGAN	565.640.000	3.281	0,00216	0,00054	464	0,00231	0,00081	2,54	0,00183	0,00018	27,98	0,00241	0,00072	0,00225	55.515.187	621.155.000
	10	PURWODADI	565.640.000	4.423	0,00291	0,00073	517	0,00258	0,00090	2,90	0,00210	0,00021	24,99	0,00215	0,00064	0,00248	61.166.776	626.807.000
	11	KRAS	565.640.000	4.266	0,00280	0,00070	463	0,00231	0,00081	2,80	0,00202	0,00020	15,62	0,00134	0,00040	0,00211	52.073.313	617.713.000
	12	BENDOSARI	565.640.000	4.431	0,00291	0,00073	467	0,00233	0,00082	3,32	0,00240	0,00024	40,26	0,00346	0,00104	0,00282	69.485.560	635.126.000
	13	KANIGORO	565.640.000	4.342	0,00285	0,00071	518	0,00258	0,00090	3,59	0,00259	0,00026	33,21	0,00286	0,00086	0,00273	67.331.249	632.971.000
	14	KRANDANG	565.640.000	4.065	0,00267	0,00067	767	0,00382	0,00134	5,75	0,00416	0,00042	33,90	0,00292	0,00087	0,00330	81.191.630	646.832.000
	15	BANJARANYAR	565.640.000	5.491	0,00361	0,00090	452	0,00225	0,00079	4,28	0,00309	0,00031	30,33	0,00261	0,00078	0,00278	68.532.593	634.173.000
	16	JAMBEAN	565.640.000	3.857	0,00254	0,00063	324	0,00162	0,00057	2,76	0,00199	0,00020	23,02	0,00198	0,00059	0,00199	49.070.075	614.710.000
IV	NGADILUWIH																	
	1	TALES	565.640.000	5.418	0,00356	0,00089	533	0,00266	0,00093	5,05	0,00365	0,00037	25,54	0,00220	0,00066	0,00285	70.060.002	635.700.000
	2	SEKETI	565.640.000	3.679	0,00242	0,00060	218	0,00109	0,00038	1,88	0,00136	0,00014	27,74	0,00239	0,00072	0,00184	45.225.095	610.865.000
	3	BANGGLE	565.640.000	3.819	0,00251	0,00063	224	0,00112	0,00039	1,90	0,00137	0,00014	40,94	0,00352	0,00106	0,00221	54.475.651	620.116.000
	4	BRANGGAHAN	565.640.000	5.315	0,00349	0,00087	712	0,00355	0,00124	4,60	0,00332	0,00033	18,44	0,00159	0,00048	0,00292	72.012.173	637.652.000
	5	SLUMBUNG	565.640.000	2.495	0,00164	0,00041	242	0,00121	0,00042	1,81	0,00131	0,00013	40,94	0,00352	0,00106	0,00202	49.726.212	615.366.000
	6	DUKUH	565.640.000	7.452	0,00490	0,00122	365	0,00182	0,00064	5,16	0,00373	0,00037	36,28	0,00312	0,00094	0,00317	78.079.185	643.719.000
	7	PURWOKERTO	565.640.000	6.527	0,00429	0,00107	452	0,00225	0,00079	3,57	0,00258	0,00026	22,77	0,00196	0,00059	0,00271	66.660.997	632.301.000

No.	Kecamatan / Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula													Pagu Dana Desa per-Desa	
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Berdasarkan Formula
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (6) + (9) + (12) + (15)	(17)	(18) = (3) + (17)
	8 NGADILUWIH	565.640.000	5.684	0,00374	0,00093	568	0,00283	0,00099	3,45	0,00250	0,00025	18,38	0,00158	0,00047	0,00265	65.243.899	630.884.000
	9 BADAL	565.640.000	2.526	0,00166	0,00042	457	0,00228	0,00080	2,06	0,00149	0,00015	41,68	0,00358	0,00108	0,00244	60.011.073	625.651.000
	10 BADAL PANDEAN	565.640.000	2.539	0,00167	0,00042	418	0,00208	0,00073	1,62	0,00117	0,00012	40,51	0,00348	0,00105	0,00231	56.870.406	622.510.000
	11 REMBANG	565.640.000	5.581	0,00367	0,00092	199	0,00099	0,00035	3,41	0,00246	0,00025	25,83	0,00222	0,00067	0,00218	53.621.592	619.262.000
	12 REMBANGKEPUH	565.640.000	3.391	0,00223	0,00056	491	0,00245	0,00086	2,92	0,00211	0,00021	32,32	0,00278	0,00083	0,00246	60.550.151	626.190.000
	13 BEDUG	565.640.000	3.245	0,00213	0,00053	220	0,00110	0,00038	3,01	0,00217	0,00022	25,75	0,00221	0,00066	0,00180	44.302.688	609.943.000
	14 MANGUNREJO	565.640.000	2.145	0,00141	0,00035	710	0,00354	0,00124	2,53	0,00183	0,00018	31,50	0,00271	0,00081	0,00259	63.708.750	629.349.000
	15 BANJAREJO	565.640.000	5.855	0,00385	0,00096	431	0,00215	0,00075	3,43	0,00248	0,00025	32,55	0,00280	0,00084	0,00280	69.010.225	634.650.000
	16 WONOREJO	565.640.000	3.473	0,00228	0,00057	490	0,00244	0,00086	1,81	0,00131	0,00013	21,88	0,00188	0,00056	0,00212	52.231.162	617.871.000
V	KANDAT																
	1 SUMBEREJO	565.640.000	4.736	0,00311	0,00078	907	0,00452	0,00158	6,40	0,00463	0,00046	23,59	0,00203	0,00061	0,00343	84.537.884	650.178.000
	2 SELOSARI	565.640.000	4.192	0,00276	0,00069	605	0,00302	0,00106	5,72	0,00413	0,00041	43,70	0,00376	0,00113	0,00329	80.912.176	646.552.000
	3 KARANGREJO	565.640.000	4.523	0,00297	0,00074	780	0,00389	0,00136	6,05	0,00437	0,00044	41,92	0,00361	0,00108	0,00362	89.229.324	654.869.000
	4 KANDAT	565.640.000	6.137	0,00403	0,00101	896	0,00447	0,00156	7,90	0,00571	0,00057	27,19	0,00234	0,00070	0,00384	94.683.056	660.323.000
	5 CENDONO	565.640.000	4.387	0,00288	0,00072	1216	0,00606	0,00212	4,61	0,00333	0,00033	42,08	0,00362	0,00109	0,00426	104.953.184	670.593.000
	6 RINGINSARI	565.640.000	3.497	0,00230	0,00057	362	0,00181	0,00063	2,95	0,00213	0,00021	41,69	0,00359	0,00108	0,00250	61.449.160	627.089.000
	7 TEGALAN	565.640.000	4.280	0,00281	0,00070	478	0,00238	0,00083	4,69	0,00339	0,00034	22,09	0,00190	0,00057	0,00245	60.244.385	625.884.000
	8 NGLETIH	565.640.000	3.443	0,00226	0,00057	333	0,00166	0,00058	4,37	0,00316	0,00032	28,24	0,00243	0,00073	0,00219	53.964.070	619.604.000
	9 PURWOREJO	565.640.000	3.456	0,00227	0,00057	429	0,00214	0,00075	3,61	0,00261	0,00026	37,41	0,00322	0,00097	0,00254	62.629.433	628.269.000
	10 PULE	565.640.000	4.516	0,00297	0,00074	893	0,00445	0,00156	4,57	0,00331	0,00033	20,58	0,00177	0,00053	0,00316	77.875.427	643.515.000
	11 BLABAK	565.640.000	7.741	0,00509	0,00127	767	0,00382	0,00134	5,03	0,00364	0,00036	20,11	0,00173	0,00052	0,00349	86.026.423	651.666.000
	12 NGRECO	565.640.000	4.829	0,00317	0,00079	830	0,00414	0,00145	3,85	0,00278	0,00028	33,38	0,00287	0,00086	0,00338	83.286.046	648.926.000
VI	WATES																
	1 DUWET	565.640.000	7.323	0,00481	0,00120	1172	0,00584	0,00205	9,40	0,00679	0,00068	34,07	0,00293	0,00088	0,00481	118.384.026	684.024.000
	2 POJOK	565.640.000	4.702	0,00309	0,00077	726	0,00362	0,00127	8,50	0,00614	0,00061	26,12	0,00225	0,00067	0,00333	81.948.231	647.588.000
	3 SEGARAN	565.640.000	2.092	0,00138	0,00034	267	0,00133	0,00047	3,22	0,00233	0,00023	36,30	0,00312	0,00094	0,00198	48.747.475	614.387.000
	4 GADUNGAN	565.640.000	3.352	0,00220	0,00055	324	0,00162	0,00057	3,98	0,00288	0,00029	39,87	0,00343	0,00103	0,00243	59.906.700	625.547.000
	5 WATES	565.640.000	3.595	0,00236	0,00059	239	0,00119	0,00042	1,99	0,00144	0,00014	17,85	0,00154	0,00046	0,00161	39.704.350	605.344.000
	6 TAWANG	565.640.000	9.723	0,00639	0,00160	868	0,00433	0,00151	5,71	0,00412	0,00041	16,17	0,00139	0,00042	0,00394	97.087.557	662.728.000
	7 JAJAR	565.640.000	3.292	0,00216	0,00054	307	0,00153	0,00054	2,88	0,00208	0,00021	28,93	0,00249	0,00075	0,00203	50.031.914	615.672.000
	8 TUNGE	565.640.000	6.481	0,00426	0,00107	940	0,00469	0,00164	4,59	0,00331	0,00033	28,69	0,00247	0,00074	0,00378	93.021.450	658.661.000
	9 TEMPUREJO	565.640.000	4.208	0,00277	0,00069	445	0,00222	0,00078	3,30	0,00239	0,00024	25,26	0,00217	0,00065	0,00236	58.085.382	623.725.000
	10 PLAOSAN	565.640.000	4.150	0,00273	0,00068	518	0,00258	0,00090	3,56	0,00257	0,00026	42,32	0,00364	0,00109	0,00294	72.279.344	637.919.000

No.	Kecamatan / Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula													Pagu Dana Desa per-Desa	
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Berdasarkan Formula
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (6) + (9) + (12) + (15)	(17)	(18) = (3) + (17)
	5 PLOSO KIDUL	565.640.000	2.917	0,00192	0,00048	181	0,00090	0,00032	6,56	0,00474	0,00047	45,52	0,00391	0,00117	0,00244	60.186.659	625.827.000
	6 PLOSO LOR	565.640.000	3.480	0,00229	0,00057	761	0,00379	0,00133	2,79	0,00202	0,00020	30,63	0,00263	0,00079	0,00289	71.220.119	636.860.000
	7 BRENGGOLO	565.640.000	5.912	0,00389	0,00097	438	0,00218	0,00076	3,75	0,00271	0,00027	28,39	0,00244	0,00073	0,00274	67.464.942	633.105.000
	8 DONGANTI	565.640.000	666	0,00044	0,00011	41	0,00020	0,00007	0,55	0,00040	0,00004	42,00	0,00361	0,00108	0,00130	32.120.549	597.761.000
	9 KAWEDUSAN	565.640.000	4.653	0,00306	0,00076	283	0,00141	0,00049	3,42	0,00247	0,00025	33,06	0,00284	0,00085	0,00236	58.088.627	623.729.000
	10 KLANDERAN	565.640.000	2.703	0,00178	0,00044	249	0,00124	0,00043	2,23	0,00161	0,00016	36,64	0,00315	0,00095	0,00199	48.888.964	614.529.000
	11 PUNJUL	565.640.000	6.680	0,00439	0,00110	421	0,00210	0,00073	7,02	0,00507	0,00051	43,52	0,00374	0,00112	0,00346	85.279.565	650.920.000
	12 PRANGGANG	565.640.000	8.840	0,00581	0,00145	578	0,00288	0,00101	8,06	0,00583	0,00058	19,89	0,00171	0,00051	0,00356	87.605.782	653.246.000
	13 SUMBERAGUNG	565.640.000	8.847	0,00582	0,00145	1179	0,00588	0,00206	12,69	0,00917	0,00092	26,55	0,00228	0,00069	0,00511	125.936.969	691.577.000
	14 WONOREJO TRISULO	565.640.000	4.451	0,00293	0,00073	192	0,00096	0,00034	16,83	0,01216	0,00122	36,10	0,00310	0,00093	0,00321	79.159.947	644.800.000
	15 SEPAWON	565.640.000	7.721	0,00508	0,00127	930	0,00464	0,00162	18,19	0,01315	0,00131	45,12	0,00388	0,00116	0,00537	132.269.221	697.909.000
X	GURAH																
	1 NGLUMBANG	565.640.000	1.876	0,00123	0,00031	154	0,00077	0,00027	1,65	0,00119	0,00012	39,61	0,00341	0,00102	0,00172	42.311.995	607.952.000
	2 BLIMBING	565.640.000	2.393	0,00157	0,00039	104	0,00052	0,00018	2,90	0,00210	0,00021	37,02	0,00318	0,00096	0,00174	42.847.236	608.487.000
	3 NGASEM	565.640.000	2.080	0,00137	0,00034	78	0,00039	0,00014	1,58	0,00114	0,00011	41,74	0,00359	0,00108	0,00167	41.101.776	606.742.000
	4 BOGEM	565.640.000	4.000	0,00263	0,00066	364	0,00182	0,00064	3,04	0,00220	0,00022	45,19	0,00389	0,00117	0,00268	65.958.356	631.598.000
	5 KRANGGAN	565.640.000	1.633	0,00107	0,00027	58	0,00029	0,00010	0,56	0,00040	0,00004	37,89	0,00326	0,00098	0,00139	34.174.132	599.814.000
	6 TURUS	565.640.000	2.892	0,00190	0,00048	71	0,00035	0,00012	1,49	0,00107	0,00011	35,21	0,00303	0,00091	0,00162	39.775.836	605.416.000
	7 GABRU	565.640.000	2.219	0,00146	0,00036	54	0,00027	0,00009	1,07	0,00078	0,00008	44,82	0,00386	0,00116	0,00169	41.696.576	607.337.000
	8 WONOJOYO	565.640.000	12.483	0,00821	0,00205	684	0,00341	0,00119	5,72	0,00413	0,00041	41,12	0,00354	0,00106	0,00472	116.227.079	681.867.000
	9 BANGKOK	565.640.000	5.785	0,00380	0,00095	364	0,00182	0,00064	4,60	0,00332	0,00033	43,36	0,00373	0,00112	0,00304	74.787.694	640.428.000
	10 GURAH	565.640.000	4.899	0,00322	0,00081	265	0,00132	0,00046	0,94	0,00068	0,00007	13,14	0,00113	0,00034	0,00167	41.238.763	606.879.000
	11 BANYUANYAR	565.640.000	2.782	0,00183	0,00046	261	0,00130	0,00046	1,86	0,00135	0,00013	42,54	0,00366	0,00110	0,00215	52.825.283	618.465.000
	12 BESUK	565.640.000	4.377	0,00288	0,00072	257	0,00128	0,00045	3,20	0,00231	0,00023	33,81	0,00291	0,00087	0,00227	55.945.149	621.585.000
	13 SUMBERCANGKRING	565.640.000	4.434	0,00292	0,00073	120	0,00060	0,00021	3,41	0,00246	0,00025	40,61	0,00349	0,00105	0,00223	54.968.650	620.609.000
	14 SUKOREJO	565.640.000	3.378	0,00222	0,00056	133	0,00066	0,00023	2,28	0,00164	0,00016	14,32	0,00123	0,00037	0,00132	32.534.387	598.174.000
	15 KERKEP	565.640.000	1.498	0,00098	0,00025	37	0,00018	0,00006	0,83	0,00060	0,00006	26,67	0,00229	0,00069	0,00106	26.087.291	591.727.000
	16 GEMPOLAN	565.640.000	3.342	0,00220	0,00055	160	0,00080	0,00028	3,36	0,00243	0,00024	30,56	0,00263	0,00079	0,00186	45.801.099	611.441.000
	17 TAMBAKREJO	565.640.000	3.353	0,00220	0,00055	215	0,00107	0,00038	2,09	0,00151	0,00015	41,64	0,00358	0,00107	0,00215	52.993.343	618.633.000
	18 TIRU KIDUL	565.640.000	4.774	0,00314	0,00078	378	0,00188	0,00066	3,61	0,00261	0,00026	29,92	0,00257	0,00077	0,00248	61.011.273	626.651.000
	19 TIRU LOR	565.640.000	6.169	0,00406	0,00101	815	0,00406	0,00142	6,44	0,00465	0,00047	41,36	0,00356	0,00107	0,00397	97.730.160	663.370.000
	20 GAYAM	565.640.000	5.294	0,00348	0,00087	270	0,00135	0,00047	5,12	0,00370	0,00037	24,08	0,00207	0,00062	0,00233	57.447.072	623.087.000
	21 ADAN-ADAN	565.640.000	5.281	0,00347	0,00087	370	0,00184	0,00065	4,44	0,00321	0,00032	24,30	0,00209	0,00063	0,00246	60.613.623	626.254.000

No.	Kecamatan / Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula													Pagu Dana Desa per-Desa	
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Berdasarkan Formula
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (6) + (9) + (12) + (15)	(17)	(18) = (3) + (17)
	12 TUGU	565.640.000	2.327	0,00153	0,00038	218	0,00109	0,00038	2,62	0,00189	0,00019	41,51	0,00357	0,00107	0,00202	49.824.918	615.465.000
	13 SIDOMULYO	565.640.000	1.380	0,00091	0,00023	167	0,00083	0,00029	1,82	0,00131	0,00013	41,01	0,00353	0,00106	0,00171	42.057.445	607.697.000
	14 KLAMPITAN	565.640.000	2.237	0,00147	0,00037	256	0,00128	0,00045	2,05	0,00148	0,00015	34,05	0,00293	0,00088	0,00184	45.332.377	610.972.000
	15 WOROMARTO	565.640.000	3.218	0,00212	0,00053	407	0,00203	0,00071	2,24	0,00162	0,00016	42,23	0,00363	0,00109	0,00249	61.339.197	626.979.000
	16 MUNENG	565.640.000	3.194	0,00210	0,00052	462	0,00230	0,00081	2,38	0,00172	0,00017	34,27	0,00295	0,00088	0,00239	58.793.635	624.434.000
	17 MERJOYO	565.640.000	2.034	0,00134	0,00033	215	0,00107	0,00038	1,34	0,00097	0,00010	42,52	0,00366	0,00110	0,00190	46.873.528	612.514.000
	18 MEKIKIS	565.640.000	3.212	0,00211	0,00053	565	0,00282	0,00099	1,85	0,00134	0,00013	31,67	0,00272	0,00082	0,00246	60.700.798	626.341.000
	19 KARANGPAKIS	565.640.000	3.194	0,00210	0,00052	455	0,00227	0,00079	2,24	0,00162	0,00016	35,07	0,00302	0,00090	0,00239	58.752.711	624.393.000
	20 DAYU	565.640.000	1.450	0,00095	0,00024	128	0,00064	0,00022	1,05	0,00076	0,00008	37,61	0,00323	0,00097	0,00151	37.138.312	602.778.000
	21 DAWUHAN	565.640.000	1.854	0,00122	0,00030	123	0,00061	0,00021	10,51	0,00759	0,00076	45,39	0,00390	0,00117	0,00245	60.330.660	625.971.000
	22 KEMPLENG	565.640.000	3.652	0,00240	0,00060	157	0,00078	0,00027	3,20	0,00231	0,00023	42,76	0,00368	0,00110	0,00221	54.398.382	620.038.000
	23 SUMBERJO	565.640.000	3.148	0,00207	0,00052	153	0,00076	0,00027	2,14	0,00155	0,00015	36,82	0,00317	0,00095	0,00189	46.516.561	612.157.000
XVI	PLEMAHAN																
	1 LANGENHARJO	565.640.000	4.684	0,00308	0,00077	389	0,00194	0,00068	2,17	0,00157	0,00016	29,35	0,00252	0,00076	0,00236	58.193.875	623.834.000
	2 TEGOWANGI	565.640.000	5.164	0,00340	0,00085	1101	0,00549	0,00192	4,20	0,00303	0,00030	29,56	0,00254	0,00076	0,00384	94.470.758	660.111.000
	3 PUHJARAK	565.640.000	4.907	0,00323	0,00081	603	0,00301	0,00105	5,60	0,00405	0,00040	24,83	0,00214	0,00064	0,00290	71.524.938	637.165.000
	4 MEJONO	565.640.000	2.335	0,00154	0,00038	466	0,00232	0,00081	1,76	0,00127	0,00013	30,06	0,00259	0,00078	0,00210	51.712.412	617.352.000
	5 PAYAMAN	565.640.000	3.299	0,00217	0,00054	365	0,00182	0,00064	2,64	0,00191	0,00019	43,39	0,00373	0,00112	0,00249	61.312.421	626.952.000
	6 BOGOKIDUL	565.640.000	1.782	0,00117	0,00029	281	0,00140	0,00049	1,04	0,00075	0,00008	28,03	0,00241	0,00072	0,00158	38.950.112	604.590.000
	7 KAYEN LOR	565.640.000	2.184	0,00144	0,00036	230	0,00115	0,00040	1,46	0,00106	0,00011	21,82	0,00188	0,00056	0,00143	35.191.442	600.831.000
	8 WONOKERTO	565.640.000	3.177	0,00209	0,00052	499	0,00249	0,00087	2,21	0,00159	0,00016	20,17	0,00173	0,00052	0,00207	51.045.791	616.686.000
	9 NGINO	565.640.000	4.327	0,00284	0,00071	514	0,00256	0,00090	3,22	0,00233	0,00023	41,77	0,00359	0,00108	0,00292	71.881.702	637.522.000
	10 SEBET	565.640.000	972	0,00064	0,00016	369	0,00184	0,00064	2,50	0,00181	0,00018	40,35	0,00347	0,00104	0,00203	49.888.800	615.529.000
	11 BANJAREJO	565.640.000	2.564	0,00169	0,00042	449	0,00224	0,00078	2,96	0,00214	0,00021	43,26	0,00372	0,00112	0,00254	62.435.780	628.076.000
	12 SIDOWAREK	565.640.000	4.720	0,00310	0,00078	752	0,00375	0,00131	5,89	0,00426	0,00043	35,88	0,00309	0,00093	0,00344	84.704.698	650.345.000
	13 RINGINPITU	565.640.000	2.359	0,00155	0,00039	150	0,00075	0,00026	2,88	0,00208	0,00021	42,51	0,00366	0,00110	0,00195	48.133.057	613.773.000
	14 SUKOHARJO	565.640.000	4.513	0,00297	0,00074	1221	0,00609	0,00213	5,56	0,00402	0,00040	35,96	0,00309	0,00093	0,00420	103.482.517	669.123.000
	15 MOJOAYU	565.640.000	1.862	0,00122	0,00031	421	0,00210	0,00073	1,78	0,00129	0,00013	43,77	0,00376	0,00113	0,00230	56.617.847	622.258.000
	16 PLEMAHAN	565.640.000	4.451	0,00293	0,00073	659	0,00329	0,00115	5,79	0,00418	0,00042	37,69	0,00324	0,00097	0,00327	80.586.187	646.226.000
	17 MOJOKEREP	565.640.000	3.215	0,00211	0,00053	794	0,00396	0,00139	3,08	0,00222	0,00022	35,35	0,00304	0,00091	0,00305	75.073.544	640.714.000
XVII	PARE																
	1 SIDOREJO	565.640.000	4.645	0,00305	0,00076	444	0,00221	0,00077	6,92	0,00500	0,00050	24,15	0,00208	0,00062	0,00266	65.539.931	631.180.000
	2 SAMBIREJO	565.640.000	6.697	0,00440	0,00110	1298	0,00647	0,00227	4,63	0,00335	0,00033	24,17	0,00208	0,00062	0,00432	106.490.961	672.131.000

No.	Kecamatan / Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula												Pagu Dana Desa per-Desa		
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG				Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (6) + (9) + (12) + (15)	(17)	(18) = (3) + (17)
	1 RINGINREJO	565.640.000	5.143	0,00338	0,00085	675	0,00337	0,00118	3,49	0,00252	0,00025	22,12	0,00190	0,00057	0,00285	70.086.642	635.727.000
	2 BATUAJI	565.640.000	4.253	0,00280	0,00070	1066	0,00532	0,00186	5,50	0,00397	0,00040	36,98	0,00318	0,00095	0,00391	96.313.547	661.954.000
	3 DEYENG	565.640.000	6.572	0,00432	0,00108	922	0,00460	0,00161	6,29	0,00455	0,00045	40,29	0,00346	0,00104	0,00418	103.016.467	668.656.000
	4 DAWUNG	565.640.000	4.407	0,00290	0,00072	869	0,00433	0,00152	5,64	0,00407	0,00041	41,87	0,00360	0,00108	0,00373	91.823.919	657.464.000
	5 PURWODADI	565.640.000	5.028	0,00331	0,00083	707	0,00353	0,00123	5,26	0,00380	0,00038	38,56	0,00332	0,00099	0,00344	84.595.241	650.235.000
	6 SAMBI	565.640.000	4.029	0,00265	0,00066	693	0,00346	0,00121	2,63	0,00190	0,00019	25,07	0,00216	0,00065	0,00271	66.701.344	632.341.000
	7 SUSUHBANGO	565.640.000	3.449	0,00227	0,00057	435	0,00217	0,00076	2,54	0,00183	0,00018	32,60	0,00280	0,00084	0,00235	57.885.675	623.526.000
	8 SELODONO	565.640.000	7.837	0,00515	0,00129	906	0,00452	0,00158	5,81	0,00420	0,00042	40,04	0,00344	0,00103	0,00432	106.434.703	672.075.000
	9 NAMBAKAN	565.640.000	2.551	0,00168	0,00042	201	0,00100	0,00035	2,36	0,00170	0,00017	42,33	0,00364	0,00109	0,00203	50.051.857	615.692.000
	10 SRIKATON	565.640.000	3.983	0,00262	0,00065	524	0,00261	0,00091	2,64	0,00191	0,00019	42,50	0,00366	0,00110	0,00286	70.348.293	635.988.000
	11 JEMEKAN	565.640.000	5.452	0,00358	0,00090	707	0,00353	0,00123	5,93	0,00429	0,00043	40,73	0,00350	0,00105	0,00361	88.892.134	654.532.000
XXIV	KAYEN KIDUL																
	1 BAYE	565.640.000	2.858	0,00188	0,00047	575	0,00287	0,00100	2,73	0,00198	0,00020	41,07	0,00353	0,00106	0,00273	67.239.135	632.879.000
	2 BANGSONGAN	565.640.000	5.787	0,00380	0,00095	516	0,00257	0,00090	4,23	0,00306	0,00031	20,28	0,00174	0,00052	0,00268	66.016.673	631.657.000
	3 SENDEN	565.640.000	3.706	0,00244	0,00061	225	0,00112	0,00039	3,60	0,00260	0,00026	41,10	0,00353	0,00106	0,00232	57.195.135	622.835.000
	4 SAMBIROBYONG	565.640.000	3.298	0,00217	0,00054	281	0,00140	0,00049	2,50	0,00181	0,00018	41,48	0,00357	0,00107	0,00228	56.241.299	621.881.000
	5 KAYEN KIDUL	565.640.000	3.040	0,00200	0,00050	249	0,00124	0,00043	2,56	0,00185	0,00019	38,99	0,00335	0,00101	0,00213	52.341.497	617.981.000
	6 MUKUH	565.640.000	3.790	0,00249	0,00062	452	0,00225	0,00079	4,30	0,00311	0,00031	37,05	0,00319	0,00096	0,00268	65.959.376	631.599.000
	7 SUKOHARJO	565.640.000	3.597	0,00236	0,00059	461	0,00230	0,00080	4,40	0,00318	0,00032	40,28	0,00346	0,00104	0,00275	67.797.786	633.438.000
	8 JAMBU	565.640.000	5.326	0,00350	0,00088	1599	0,00797	0,00279	4,31	0,00312	0,00031	38,82	0,00334	0,00100	0,00498	122.616.564	688.257.000
	9 SEKARAN	565.640.000	2.733	0,00180	0,00045	567	0,00283	0,00099	2,39	0,00173	0,00017	36,29	0,00312	0,00094	0,00255	62.742.124	628.382.000
	10 PADANGAN	565.640.000	6.956	0,00457	0,00114	856	0,00427	0,00149	5,63	0,00407	0,00041	32,60	0,00280	0,00084	0,00389	95.672.603	661.313.000
	11 NANGGUNGAN	565.640.000	3.427	0,00225	0,00056	259	0,00129	0,00045	3,02	0,00218	0,00022	43,13	0,00371	0,00111	0,00235	57.777.303	623.417.000
	12 SEMAMBUNG	565.640.000	976	0,00064	0,00016	62	0,00031	0,00011	0,93	0,00067	0,00007	36,46	0,00314	0,00094	0,00128	31.431.749	597.072.000
XXV	NGASEM																
	1 TUGUREJO	565.640.000	5.120	0,00337	0,00084	598	0,00298	0,00104	3,20	0,00231	0,00023	27,00	0,00232	0,00070	0,00281	69.275.771	634.916.000
	2 SUMBEREJO	565.640.000	4.105	0,00270	0,00067	404	0,00201	0,00071	2,65	0,00192	0,00019	25,21	0,00217	0,00065	0,00222	54.720.550	620.361.000
	3 PARON	565.640.000	3.993	0,00263	0,00066	275	0,00137	0,00048	1,82	0,00131	0,00013	30,66	0,00264	0,00079	0,00206	50.696.248	616.336.000
	4 GOGORANTE	565.640.000	5.904	0,00388	0,00097	183	0,00091	0,00032	1,96	0,00141	0,00014	25,81	0,00222	0,00067	0,00210	51.638.390	617.278.000
	5 DOKO	565.640.000	6.840	0,00450	0,00112	135	0,00067	0,00024	1,76	0,00127	0,00013	25,67	0,00221	0,00066	0,00215	52.930.062	618.570.000
	6 SUKOREJO	565.640.000	10.425	0,00685	0,00171	326	0,00163	0,00057	2,37	0,00171	0,00017	23,42	0,00201	0,00060	0,00306	75.299.600	640.940.000
	7 NGASEM	565.640.000	3.371	0,00222	0,00055	247	0,00123	0,00043	1,44	0,00104	0,00010	38,18	0,00328	0,00099	0,00207	51.085.042	616.725.000
	8 KARANGREJO	565.640.000	9.094	0,00598	0,00149	625	0,00312	0,00109	3,08	0,00222	0,00022	26,23	0,00226	0,00068	0,00348	85.809.656	651.450.000

No.	Kecamatan / Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula												Pagu Dana Desa per-Desa		
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG				Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (6) + (9) + (12) + (15)	(17)	(18) = (3) + (17)
	9 KWADUNGAN	565.640.000	2.750	0,00181	0,00045	205	0,00102	0,00036	1,59	0,00115	0,00011	41,77	0,00359	0,00108	0,00200	49.308.161	614.948.000
	10 NAMBAAN	565.640.000	4.223	0,00278	0,00069	116	0,00058	0,00020	2,40	0,00174	0,00017	37,13	0,00319	0,00096	0,00203	49.945.611	615.586.000
	11 TOYORESMI	565.640.000	2.418	0,00159	0,00040	316	0,00158	0,00055	1,81	0,00131	0,00013	44,04	0,00379	0,00114	0,00222	54.567.348	620.207.000
	12 WONOCATUR	565.640.000	1.537	0,00101	0,00025	90	0,00045	0,00016	1,19	0,00086	0,00009	36,73	0,00316	0,00095	0,00144	35.541.236	601.181.000
XXVI	BADAS																
	1 LAMONG	565.640.000	4.593	0,00302	0,00075	963	0,00480	0,00168	1,97	0,00142	0,00014	38,96	0,00335	0,00101	0,00358	88.235.129	653.875.000
	2 CANGGU	565.640.000	9.788	0,00644	0,00161	1744	0,00870	0,00304	6,40	0,00463	0,00046	31,87	0,00274	0,00082	0,00594	146.215.877	711.856.000
	3 BRINGIN	565.640.000	5.739	0,00377	0,00094	1105	0,00551	0,00193	3,32	0,00240	0,00024	21,33	0,00183	0,00055	0,00366	90.173.963	655.814.000
	4 SEKOTO	565.640.000	6.162	0,00405	0,00101	508	0,00253	0,00089	4,80	0,00347	0,00035	24,93	0,00214	0,00064	0,00289	71.163.299	636.803.000
	5 TUNGLUR	565.640.000	9.583	0,00630	0,00158	1336	0,00666	0,00233	5,85	0,00423	0,00042	24,80	0,00213	0,00064	0,00497	122.382.035	688.022.000
	6 KRECEK	565.640.000	9.777	0,00643	0,00161	1234	0,00615	0,00215	8,92	0,00645	0,00064	38,37	0,00330	0,00099	0,00540	132.861.723	698.502.000
	7 BADAS	565.640.000	7.809	0,00513	0,00128	781	0,00389	0,00136	7,48	0,00540	0,00054	17,85	0,00153	0,00046	0,00365	89.821.297	655.461.000
	8 BLARU	565.640.000	7.760	0,00510	0,00128	890	0,00444	0,00155	6,20	0,00448	0,00045	27,90	0,00240	0,00072	0,00400	98.418.943	664.060.000
		194.014.520.000	1.521.005	1	0,25	200.544	1	0,35	1.384	1	0,10	11.627	1	0,30	1	24.625.577.000	218.640.097.000


Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kabupaten Kediri	218.640.097.000
Pagu Alokasi Dasar	194.014.520.000
Pagu Bagian Formula	24.625.577.000
Jumlah Desa	343

Bobot	
JP	25%
AK	35%
LW	10%
IKG	30%

Pj. BUPATI KEDIRI,

ttd

I D R U S

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.
Kepala Bagian Hukum

H. SUKADI, SE. MM
Pembina
NIP. 196703071990031006

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KEDIRI
 NOMOR : 2 TAHUN 2016
 TANGGAL : 21 - 1 - 2016

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
 TAHAP..... TAHUN ANGGARAN
 PEMERINTAH DESA
 KECAMATAN
 KABUPATEN KEDIRI

Pagu Dana Desa : Rp.

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)*	JUMLAH PENERIMAAN DEBET (Rp)	JUMLAH PENGELUARAN DEBET (Rp)	SALDO (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6 = 4 - 5	7
	PENDAPATAN					
	<i>Pendapatan Transfer</i>					
	Dana Desa					
	- TAHAP PERTAMA					
	- TAHAP KEDUA					
	- TAHAP KETIGA					
	BELANJA BANTUAN KE DESA					
	- <i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>					
	- Kegiatan				-	
	- dst ..				-	
	- <i>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</i>					
	- Kegiatan				-	
	- dst ..				-	

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)*	JUMLAH PENERIMAAN DEBET (Rp)	JUMLAH PENGELUARAN DEBET (Rp)	SALDO (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6 = 4 - 5	7
	- Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
	- Kegiatan				-	
	- dst ..				-	
	- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
	- Kegiatan				-	
	- dst ..				-	
	JUMLAH				-	

Keterangan :

* SP2D Penyaluran Dana Desa dari Kabupaten ke Desa

BENDAHARA DESA

(_____)

.....
Disetujui oleh,
KEPALA DESA

(_____)

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.
Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM
Pembina
NIP. 196703071990031006

Pj. BUPATI KEDIRI

ttd

IDRUS

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR : 2 TAHUN 2016

TANGGAL : 21 - 1 - 2016

**PEDOMAN TEKNIS
PENGUNAAN DANA DESA TAHUN 2016**

A. Latar Belakang

Visi Tri Sakti Presiden periode tahun 2014-2019 meletakkan program pemerintah pada titik berat pencapaian ideal bangsa Indonesia pada kedaulatan politik, kemandirian ekonomi dan kepribadian budaya. Untuk merealisasikan visi tersebut pemerintah bertekad (dalam Nawa Cita) membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu wujud rekognisi negara kepada desa, adalah penyediaan dan penyaluran Dana Desa yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 247/PMK.07/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, menyatakan bahwa Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) setiap tahun anggaran. Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilakukan dalam tiga tahap yaitu: tahap pertama pada bulan April sebesar 40%, tahap kedua pada bulan Agustus sebesar 40% dan tahap ketiga pada bulan Oktober sebesar 20%.

Pencairan Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD) dilakukan setelah Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa menyampaikan APBDesa kepada Bupati. Penyampaian APBDesa kepada Bupati dilaksanakan pada bulan Maret.

Untuk mengefektifkan dan mengharmonisasikan langkah pencapaian visi misi program pembangunan secara nasional, maka Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, mengamanatkan bahwa : Menteri yang menangani Desa menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) paling lambat 2 (dua) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Peraturan Bupati ini disusun guna menjadi pedoman teknis penggunaan Dana Desa. Pedoman teknis ini tidak dimaksudkan untuk membatasi prakarsa lokal dalam merancang program/kegiatan pembangunan prioritas yang dituangkan ke dalam dokumen RKPDesa dan APBDesa, melainkan memberikan pandangan prioritas penggunaan Dana Desa, sehingga desa tetap memiliki ruang untuk berkreasi membuat program/kegiatan desa sesuai dengan kewenangannya, analisa kebutuhan prioritas dan sumber daya yang dimilikinya.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan Pedoman Teknis ini yaitu :

1. Memberikan gambaran tentang koridor pilihan program/kegiatan yang diutamakan atau menjadi prioritas dalam penggunaan Dana Desa untuk tahun 2016.
2. Menyediakan gambaran dasar dan tujuan mengapa Dana Desa perlu memprioritaskan pada jenis program/kegiatan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

C. Prioritas Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Berdasarkan Tipologi Desa

Pada tahun anggaran 2016 prioritas penggunaan Dana Desa masih diutamakan untuk mendanai program atau kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk program atau kegiatan selain pada dua bidang kewenangan tersebut, pendanaannya bersumber pada sumber lainnya seperti Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber pada APBD, Bagi hasil pajak dan retribusi dan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Berdasarkan ketentuan yang ada, dokumen RPJMDesa dan RKPDesa memuat analisa masalah, peta potensi dan aset serta perencanaan program/kegiatan pembangunan desa untuk menjawab permasalahan yang ada di desa. Proses penyusunan kedua dokumen tersebut berkorelasi dengan situasi sosial, kelembagaan dan kondisi karakteristik desa.

Tipologi desa merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas, keadaan terkini di desa, maupun keadaan yang berubah, berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi desa).

Pengelompokkan tipologi desa dapat diuraikan sekurang-kurangnya didasarkan atas hal-hal sebagai berikut:

1. berdasarkan kekerabatan, dikenal desa geneologis, desa teritorial dan desa campuran;
2. berdasarkan hamparan, dapat dibedakan desa pesisir/desa pantai, desa dataran rendah/lembah, desa dataran tinggi, dan desa perbukitan/pegunungan;
3. berdasarkan pola permukiman, dikenal desa dengan permukiman menyebar, melingkar, mengumpul, memanjang (seperti pada bantaran sungai/jalan);
4. berdasarkan pola mata pencaharian atau kegiatan utama masyarakat dapat dibedakan desa pertanian, desa nelayan, desa industri (skala kerajinan dan atau manufaktur dengan teknologi sederhana dan madya), serta desa perdagangan (jasa-jasa); dan
5. berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa dapat dikategorikan desa tertinggal atau sangat tertinggal, desa berkembang, serta desa maju atau mandiri. Kategorisasi ini dilakukan dengan pendekatan ilmiah yang didukung data statistik sehingga didapatkan peringkat kategoris kemandirian atau kemajuan desa.

Dengan demikian setiap desa pasti memiliki karakteristik yang dapat didefinisikan secara bervariasi dari kombinasi karakteristik atau tipologi. Artinya, desa memiliki tipologi yang berbeda-beda atau beragam, dari desa satu dengan desa lainnya. Contoh Desa A mempunyai tipologi desa pesisir nelayan - geneologis - maju, Desa B tipologi desa lembah - pertanian/sawahteritorial - berkembang, Desa C tipologi desa perbukitan perkebunan/perladangan - campuran - tertinggal, dan lain seterusnya.

Untuk itu, Pedoman teknis prioritas penggunaan Dana Desa ini memberikan ruang atau terbuka pada karakteristik yang khas setiap desa. Perbedaannya adalah keharusan menjadikan rujukan karakteristik atau tipologi berdasarkan perkembangan atau kemajuan desa, yaitu diukur secara data statistik dengan metodologi tertentu untuk menentukan peringkat desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM), dijadikan dasar bagi penetapan program atau kegiatan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dibiayai dari Dana Desa. Hal ini dilakukan, mengingat kedepan perkembangan desa ditargetkan secara nasional meningkat secara periodik dari waktu ke waktu, dari sangat tertinggal/tertinggal menjadi berkembang lalu menjadi maju dan mandiri.

Pelaksanaan musyawarah desa untuk penyusunan RKPDesa 2016 dilaksanakan pada rentang waktu triwulan ke empat bulan Oktober sampai dengan Desember. Keluarannya, adalah dokumen perencanaan RKPDesa untuk tahun anggaran 2016. Pada musyawarah desa perencanaan pembangunan desa diharapkan seluruh informasi terkait dengan pembahasan dan pengambilan keputusan seperti informasi tentang pagu Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Perkiraan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Program/Proyek masuk desa, bantuan Keuangan Daerah dan Tipologi berdasarkan perkembangan desa dengan data IDM, sudah dapat disampaikan oleh pemerintah kabupaten kepada desa-desa di wilayah masing-masing.

Dari musyawarah desa ini akan didapatkan perencanaan program atau kegiatan prioritas desa baik yang berskala desa maupun berskala kabupaten. Di samping itu juga memetakan sumber-sumber pendanaan atas program/kegiatan yang dibahas dalam forum tersebut.

D. P e n u t u p

Pedoman Teknis ini disusun agar dapat dijadikan pedoman oleh Desa dalam menyusun petunjuk teknis prioritas penggunaan dana desa, ataupun menjadi bahan pertimbangan penyusunan dokumen perencanaan di desa khususnya Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2016, dan dapat dikembangkan sesuai dengan keragaman kontekstual desa-desa di Kabupaten Kediri.

Pj. BUPATI KEDIRI,

ttd

I D R U S

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.

Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM

Pembina

NIP. 196703071990031006